



KEPALA DESA WONOAGUNG  
KECAMATAN KASEMBON  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG  
Nomor : 188.4/1/KEP/35.07.28.2004/2025  
TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WONOAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Wonoagung dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
18. Peraturan Desa Wonoagung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027;

19. Peraturan Desa Wonoagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Wonoagung Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
21. Peraturan Desa Wonoagung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Musrenbangdes Khusus dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, tanggal 25 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Wonoagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang:

1. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
6. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa; dan
7. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi

Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Kepala Urusan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;

3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEEMPAT : Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas:

1. Mengoordinasikan Penyusunan Dan Pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Sekretaris Desa mempunyai tugas:

1. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
2. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran

Kas  
Desa; dan

3. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Kepala Urusan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETUJUH : Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas:

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEDELAPAN Dalam melaksanakan kegiatan, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berhak menerima honorarium, sesuai kemampuan keuangan desa yang besarnya mengacu pada Standar Biaya Umum Desa.

KESEMBILAN Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoagung  
Tahun Anggaran 2025.

KESEPULUH Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku,  
Keputusan Kepala Desa Nomor: Wonoagung tentang  
Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa Dan  
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun  
Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.

KESEBELAS Keputusan Kepala Desa mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Wonoagung  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA WONOAGUNG

**ttd.**

**EDY ISTIYONO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG  
NOMOR: 188.4/1/Kep/35.07.28.2004/2025  
TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1.	EDY ISTIYONO	Kepala Desa	PKPKD	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	SUWANDI	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Koordinator Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3.	BAYU SETYO PRATAMA	Kepala Seksi Kesejahteraan	PPKD	Pelaksana Kegiatan: 1. Bidang Pembangunan Desa; 2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
4.	LUKIK SABIL HUDA	Kepala Seksi Pelayanan	PPKD	Pelaksana Kegiatan: 1. Bidang Pembangunan Desa; 2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
5.	NURADI	Kepala Seksi Pemerintahan	PPKD	Pelaksana Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
6.	NURUL VAIDA	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	PPKD	Pelaksana Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Bidang Pembangunan Desa;

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
				3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
7.	PRIYANDA KEVIN PRASETYO	Kepala Urusan Perencanaan	PPKD	Pelaksana Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Bidang Pembangunan Desa; 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
8.	IKHWAN NAFIUDIN	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara	Pelaksana Fungsi Sebagai Bendahara Desa

Ditetapkan di Wonoagung  
 Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA WONOAGUNG

EDY ISTIYONO